



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG ALS KEDE ANAK DARI HASUDUNGAN LIMBONG;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Korpri Blok A No. 52 Rt 10 Rw 04
Kelurahan Cigintung Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Paulus P. Budiman Limbong als Kede Anak Dari Hasudungan Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa Paulus P. Budiman Limbong als Kede Anak Dari Hasudungan Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa Paulus P. Budiman Limbong als Kede Anak Dari Hasudungan Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Paulus P. Budiman Limbong als Kede Anak Dari Hasudungan Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Paulus P. Budiman Limbong als Kede Anak Dari Hasudungan Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024

Terdakwa Paulus P. Budiman Limbong als Kede Anak Dari Hasudungan Limbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Pupung Agung Purnomo, S.H., dan Billy Yugata Himawan, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng (Narkotika);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** dengan pidana penjara selama----- **10 (Sepuluh) Tahun** -----, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menjatuhkan Pidana Denda sebesar -----Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan Penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde)
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 8,12 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
 3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 4. 1 (satu) buah kertas warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru berikut nomor whatsapp nomor 081221904149;

(Dirampas untuk negara)

 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK.

(Dikembalikan kepada sdr. Didin Wahyudin)
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan, Terdakwa didiagnosa sakit *Respiratory tuberculosis unspecified*, dan seharusnya Terdakwa dilakukan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perkara : PDM-10/KNG/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memesan narkotika jenis sabu Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan cara Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentransfer uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link Kelurahan Sengkahan ke No. Rek BCA atas nama INDRA ARIF BUDIMAN kemudian setelah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentransferkan uang kemudian Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan foto map/peta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah itu Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai map/peta yang diberikan oleh Sdr. FEBRI ADI Als EBOT di Jl. Sindangsari-Lengkong Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan kemudian Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memberikan kerjaan kepada Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

- Bahwa setelah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menerima pekerjaan dari Sdr. FEBRI ADI Als EBOT kemudian sdr. FEBRI ADI Als. EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk ongkos Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG akan pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon datang pihak Kepolisian Polres Kuningan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar laporan tersebut sdr. M RIDWAN bersama Sdr. BAGIYO PURBO menemukan Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warn coklat tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa PAULUS P

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG.

- Bahwa paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor :03/13186/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 :

- 1(Satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat 8,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 0533/ NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

I. **BARANG BUKTI YANG DITERIMA**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,8186 gram di beri nomor barang bukti 236/2024/OF

Barang bukti tersebut di sita dari PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
236/2024/OF	Positif	Metamfetamina

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 236/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina

VI. INTERPRETASI HASIL

Matamfetamina terdaftar dalam golongan ! Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V!!..SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

236/2024/OF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 7,7888 gram

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memesan narkotika jenis sabu Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan cara Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentransfer uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link Kelurahan Sengkahan ke No. Rek BCA atas nama INDRA ARIF BUDIMAN kemudian setelah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentransferkan uang kemudian Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan foto map/peta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah itu Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai map/peta yang diberikan oleh Sdr. FEBRI ADI Als EBOT di Jl. Sindangsari-Lengkong Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan kemudian Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memberikan kerjaan kepada Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

- Bahwa setelah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menerima pekerjaan dari Sdr. FEBRI ADI Als EBOT kemudian sdr. FEBRI ADI Als. EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk ongkos Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG akan pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon datang pihak Kepolisian Polres Kuningan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas dasar laporan tersebut sdr. M RIDWAN bersama Sdr. BAGIYO PURBO menemukan Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG.

- Bahwa paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor :03/13186/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 :

- 1(Satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat 8,12 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 0533/ NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

II. **BARANG BUKTI YANG DITERIMA**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,8186 gram di beri nomor barang bukti 236/2024/OF

Barang bukti tersebut di sita dari PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
236/2024/OF	Positif	Metamfetamina



V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 236/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina

VI. INTERPRETASI HASIL

Matamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

236/2024/OF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 7,7888 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagiyo Purbo Pratowo, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG;
- Bahwa Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG ;
- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan ketika pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;

- Bahwa cara Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 Wib bertempat Di halaman rest area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi bersama rekan saksi Sdr. RIDWAN sedang melakukan penyelidikan diwilayah Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Terdakwa PAULUS BUDIMAN diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan Terdakwa PAULUS BUDIMAN sedang berada di halaman rest area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian saksi menghampiri seorang laki laki tersebut adalah Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan diantaranya yaitu:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat tersebut di genggam tangan kanan Terdakwa PAULUS

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG ;

2. 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG;

3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut diakui milik Sdr FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT berada dalam penguasaan Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tersebut karena pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira 17.30 Wib Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG memberikan kerjaan kepada Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lalu Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG menerima pekerjaan tersebut dan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk ongkos Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG berangkat setelah itu sekira pukul 19.00 Wib berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun ketika Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG akan pergi untuk mengantarkan narkoba jenis

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut ke Kota Cirebon Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tertangkap terlebih dahulu oleh saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menyuruh Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut baru satu kali yaitu Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG mengambil narkoba jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT tersebut sebanyak 1 (satu) paket.;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT yang diambil oleh PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tersebut disuruh untuk ditempelkan ke daerah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa yang menentukan lokasi untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. FEBRI ADI Als EBOT;

- Bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan imbalan kepada Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima;

- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG kenal dengan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT yaitu pada tahun 2011 Sdr PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG satu klub motor;

- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG mengetahui bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada sekitar bulan November 2023 Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG melalui aplikasi massanger facebook;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Ridwan Fauzi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG;
- Bahwa Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG;
- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar pukul 19.30 Wib bertempat Di halaman rest area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi bersama rekan saksi Sdr. BAGIYO PURBO sedang melakukan penyelidikan diwilayah Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama terdakwa PAULUS BUDIMAN diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



jenis sabu atas dasar laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi menemukan seseorang dengan ciri-ciri sesuai dengan Sdr PAULUS BUDIMAN sedang berada di halaman rest area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian saksi menghampiri seorang laki laki tersebut lalu betul bahwa orang tersebut adalah terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat tersebut di genggam tangan kanan terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan diantaranya yaitu:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat tersebut di genggam tangan kanan terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG;
2. 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut diakui milik Sdr FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT berada di terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tersebut karena pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira 17.30 Wib Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG memberikan kerjaan kepada terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lalu terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG menerima pekerjaan tersebut dan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk ongkos terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG berangkat setelah itu sekira pukul 19.00 Wib berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun ketika terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG akan pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tertangkap terlebih dahulu oleh saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menyuruh Sdr PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut baru satu kali yaitu Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat milik Sdr. FEBRI

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



ADI Als EBOT yang diambil oleh terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tersebut disuruh untuk ditempelkan ke daerah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa yang menentukan lokasi untuk menmpelkan narktoika jenis sabu tersebut Sdr. FEBRI ADI Als EBOT;

- Bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan imbalan kepada terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diterima;

- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG kenal dengan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT yaitu pada tahun 2011 Sdr PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG satu klub motor;

- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG mengetahui bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada sekitar bulan November 2023 Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG melalui aplikasi massanger facebook;

- Bahwa Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk Saksi atas nama **Didin Wahyudin Bin Sumarna**, setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka atas ijin dari Majelis Hakim keterangannya di BAP Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di dengar keterangannya sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Resor Kuningan untuk dijadikan menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Sat Resnarkoba Resor Kuningan untuk dijadikan menjadi barang bukti tersebut merupakan sepeda sepeda motor milik saksi serta ada bukti kepemilikan dari motor tersebut (BPKB terlampir);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK tersebut digunakan oleh terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG karena pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG minjam sepeda motor tersebut kepada saksi dengan alasan untuk menjenguk anaknya bertempat di Desa Ciloa Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kunigan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK milik saksi tersebut digunakan oleh terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG minjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK milik saksi tersebut datang langsung ke rumah saksi lalu meminjam sepeda motor tersebut dengan alesan untuk menjenguk anaknya bertempat di Desa Ciloa Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kunigan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG minjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK milik saksi tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mendapatkan imbalan dari terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK milik saksi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK milik saksi tersebut ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan tetapi sekarang masih ada di pihak leasing;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ini barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK milik saksi yang digunakan oleh terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekira pukul 15.00 Wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan cara terdakwa mentransferkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link Kelurahan Sengkahan ke No. Rek BCA atas nama INDRA ARIF BUDIMAN kemudian setelah terdakwa mentransferkan uang Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan foto map/peta narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai map/peta yang diberikan oleh Sdr. FEBRI ADI Als EBOT di Jl. Sindangsari-Lengkong Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon terdakwa memberikan kerjaan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lalu terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik terdakwa untuk ongkos terdakwa berangkat setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun ketika terdakwa akan pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon pihak kepolisian Polres Kuningan menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warn coklat tersebut di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warn coklat di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening tersebut adalah milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan ada di terdakwa tersebut karena pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira 17.30 Wib Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan menelpon terdakwa memberikan kerjaan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Desa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon lalu terdakwa menerima pekerjaan tersebut dan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik terdakwa untuk ongkos terdakwa berangkat setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun ketika terdakwa akan pergi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon pihak kepolisian Polres Kuningan menghampiri terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan menyuruh terdakwa untuk mengambil kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut baru satu kali yaitu Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan tersebut sebanyak 1 (satu) paket serta terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut hanya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT yang terdakwa ambil tersebut disuruh untuk ditempelkan ke daerah Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menentukan lokasi untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan imbalan kepada terdakwa berupa uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa mau untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT karena tuntutan materi untuk kebutuhan sehari hari terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan menerima kerjaan dari Sdr. FEBRI ADI Als EBOT untuk mengambil dan menempelkan narkotika jenis sabu milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT tersebut karena ingin mendapatkan uang;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan kerjaan untuk mengambil dan menempelkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. FEBRI ADI Als EBOT;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT yaitu pada tahun 2011 terdakwa satu klub motor dan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT merupakan teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada sekitar bulan November 2023 Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui aplikasi massanger facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan yang ditemukan oleh pihak kepolisian resor Kuningan di genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone OPPO A55 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warna coklat milik Sdr. FEBRI ADI Als EBOT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 8,12 gram;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
4. 1 (satu) buah kertas warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru berikut nomor whatsapp nomor 081221904149;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;
- Bahwa cara Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memesan narkoba jenis sabu Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan cara terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentrasnfer uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link Kelurahan Sengkahan ke No. Rek BCA atas nama INDRA ARIF BUDIMAN kemudian setelah terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentransferkan uang kemudian Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan foto map/peta narkoba jenis sabu kepada terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah itu terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai map/peta yang diberikan oleh Sdr. FEBRI ADI Als EBOT di Jl. Sindangsari-Lengkong Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan kemudian terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memberikan kerjaan kepada terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

- Bahwa setelah terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menerima pekerjaan dari Sdr. FEBRI ADI Als EBOT kemudian sdr. FEBRI ADI Als. EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk ongkos terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG akan pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon datang pihak Kepolisian Polres Kuningan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas dasar laporan tersebut sdr. M RIDWAN bersama Sdr. BAGIYO PURBO menemukan terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warn coklat tersebut di genggam tangan kanan terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kiri terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als.
KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor :03/13186/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 :
- 1(Satu) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat 8,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 0533/ NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

III. BARANG
BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amlop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,8186 gram di beri nomor barang bukti 236/2024/OF
Barang bukti tersebut di sita dari PAULUS P BUDIMAN LIMBONG
Als. KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
236/2024/OF	Positip	Metamfetamina

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 236/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina

VI.INTERPRETASI HASIL

Matamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



VIII.SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA
PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti
sebagai berikut:

236/2024/OF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal
yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 7,7888
gram

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah
siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk
mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah
menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yaitu: Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN
LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** yang telah
dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam



surat dakwaan dan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum diartikan bahwa pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, sedangkan terkait dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melawan hak atau melawan hukum diartikan sebagai tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka terhadap unsur ini sudah terpenuhi, tanpa harus terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di halaman Rest Area Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan;

Bahwa cara Terdakwa PAULUS P. BUDIMAN LIMBONG Als KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memesan narkotika jenis sabu Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBRI ADI Als EBOT warga Lingkungan Pasapen Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan cara terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentrasnfer uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI Link Kelurahan Sengkahan ke No.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek BCA atas nama INDRA ARIF BUDIMAN kemudian setelah terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mentransferkan uang kemudian Sdr. FEBRI ADI Als EBOT memberikan foto map/peta narkoba jenis sabu kepada terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah itu terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai map/peta yang diberikan oleh Sdr. FEBRI ADI Als EBOT di Jl. Sindangsari-Lengkong Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan kemudian terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG setelah Sdr. FEBRI ADI Als EBOT menelpon terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG memberikan kerjaan kepada terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Desa Panawuan kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan diantarkan ke Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Bahwa setelah Terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG menerima pekerjaan dari Sdr. FEBRI ADI Als EBOT kemudian sdr. FEBRI ADI Als. EBOT mengirimkan gambar foto dan video tempat mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke No DANA milik terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG untuk ongkos terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG sampai di halaman Rest Area Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut, namun ketika terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG akan pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Cirebon datang pihak Kepolisian Polres Kuningan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas dasar laporan tersebut sdr. M RIDWAN bersama Sdr. BAGIYO PURBO menemukan terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas warna putih dilapis lakban warn coklat tersebut di genggam tangan kanan terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG dan 1 (satu) unit handphone OPPO A55 warna biru yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak Dari HASUDUNGAN LIMBONG;

Bahwa paket narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Timbangan/Taksiran dari Pegadaian Nomor :03/13186/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 :

- 1(Satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastic klip bening dengan berat 8,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 0533/ NNF / 2024 tanggal 07 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa , Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa diketahui oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kepala Bidang Narkoba Forensik pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik di Bogor dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amlop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah di buka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,8186 gram di beri nomor barang bukti 236/2024/OF

Barang bukti tersebut di sita dari PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE anak dari HASUDUNGAN LIMBONG

HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil		Pemeriksaan
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi
236/2024/OF	Positip		Metamfetamina

KESIMPULAN

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 236/2024/OF, berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina

INTERPRETASI HASIL

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

236/2024/OF; berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 7,7888 gram

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 8,12 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kertas warna putih;

Adalah merupakan barang yang dilarang undang-undang dan merupakan alat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru berikut nomor whatsapp nomor 081221904149;

Adalah merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK.

Adalah barang milik Sdr. Didin Wahyudin yang dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr. Didin Wahyudin dipergunakan untuk apa, maka dikembalikan kepada Sdr. Didin Wahyudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya tidak pernah diajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS P BUDIMAN LIMBONG Als. KEDE Anak dari HASUDUNGAN LIMBONG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 8,12 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
4. 1 (satu) buah kertas warna putih;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru berikut nomor whatsapp nomor 081221904149;

(Dirampas untuk negara)

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam plat nomor E 3383 ZH berikut STNK.

(Dikembalikan kepada sdr. Didin Wahyudin)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Listyo Arif Budiman, S.H. , Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Angga Insana Husri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kng(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)